



Risiko Pengelolaan Dana Desa dan SILPA dalam Perspektif Akuntabilitas Publik Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas

The Risk of Village Fund Management and SILPA in the Perspective of Public Accountability in Tugumulyo District, Musi Rawas

Deni Okpriyanto^{*1}, Driana Leniwati², Nazaruddin Malik³

¹²³Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jalan Raya Tlogomas No. 246, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: ^{*1}dennimkj@gmail.com[@webmail.ummm.ac.id](mailto:webmail.ummm.ac.id), ²driana@umm.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 3 Mei 2026

Accepted: 17 Juni 2026

Published: 20 Juni 2026

Keywords: *village fund; silpa; public accountability; risk management; public trust*

DOI: 10.37859/jae.v16i1.11408

JELClassification: H7, H83, O2

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko pengelolaan Dana Desa yang menyebabkan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam perspektif akuntabilitas publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif yang dilakukan di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat desa dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya SILPA disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketakutan birokrasi terhadap risiko hukum, serta lemahnya perencanaan berbasis manajemen risiko. Kondisi ini berdampak pada tertundanya pelayanan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen risiko, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan *Good Village Governance*.

This study aims to analyze the risks in village fund management that contribute to the high occurrence of Budget Surplus (SILPA) from the perspective of public accountability. This research employs a qualitative exploratory approach conducted in Tugumulyo District, Musi Rawas Regency. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results reveal that high SILPA is influenced by limited human resource capacity, bureaucratic fear of legal risks, and weak risk-based planning. These conditions lead to delayed public services and declining public trust. Strengthening risk management and improving governance are essential to achieve Good Village Governance.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pembangunan yang merata. Salah satu kebijakan strategis dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia adalah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dalam mengelola sumber daya keuangan melalui Dana Desa. Kebijakan ini menandai perubahan paradigma pembangunan dari “pembangunan di desa” menjadi “desa membangun”, di mana desa tidak lagi semata-mata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki otonomi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan (Tahir & Hasyim, 2025).

Sejalan dengan meningkatnya alokasi Dana Desa setiap tahunnya, desa dihadapkan pada tantangan baru dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia secara konsisten mengalokasikan Dana Desa dengan nilai lebih dari Rp70 triliun per tahun. Besarnya alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan berbasis desa, akan tetapi di sisi lain juga meningkatkan kompleksitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Kondisi ini menuntut adanya tata kelola yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas (Saputra et al., 2025). Dalam konteks akuntansi sektor publik, akuntabilitas tidak sekadar dimaknai sebagai kepatuhan administratif terhadap regulasi, melainkan juga sebagai kemampuan pemerintah desa dalam memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Putri et al., 2025). Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa tidak cukup berorientasi pada penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar dan juga pada pencapaian hasil pembangunan yang optimal (Liani et al., 2024).

Walaupun demikian, peningkatan alokasi Dana Desa tidak seluruhnya diikuti dengan optimalisasi penyerapan anggaran. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan desa adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) ;(Prayogi et al., 2025)(Keuangan et al., 2026). Secara normatif, dana anggaran yang tidak terpakai merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode anggaran. Tingginya dana anggaran yang tidak terealisasi hingga akhir periode menimbulkan interpretasi yang beragam, di mana di satu sisi dapat dianggap sebagai bentuk efisiensi anggaran, di sisi lain juga dapat mencerminkan adanya permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (Amelia & Khoirawati, 2022).

Temuan lapangan ini sejalan dengan temuan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan kapasitas aparatur desa. Keterbatasan sumber daya manusia serta lemahnya sistem pengendalian internal menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas pengelolaan Dana Desa. Selain itu, kompleksitas regulasi dan tuntutan penggunaan sistem keuangan berbasis digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur desa dalam mengelola anggaran secara optimal (Bawono et al., 2020).

Kejadian tingginya sisa anggaran dari kegiatan yang belum terlaksana secara penuh menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek integritas pengelolaan publik. Dalam perspektif *Good Village Governance* (GVG), keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak sebatas diukur dari keamanan administrasi keuangan, disamping juga dari setingkat mana anggaran tersebut mampu diimplementasikan secara efektif dan tepat waktu (Beshi, 2020). Sisa anggaran yang belum direalisasikan secara efektif berpotensi mencerminkan adanya kegagalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah direncanakan melalui mekanisme partisipatif seperti Musrenbangdes. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak berupa tertundanya pembangunan serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Nurhaliza & Marlina, 2024).

Dalam perspektif *Good Village Governance* (GVG), keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak cukup diukur dari aspek administratif, sekaligus juga dari sebesar apa anggaran tersebut dapat direalisasikan secara efektif dan tepat waktu (Nor et al., 2025). Tingginya sisa hasil pelaksanaan anggaran tahun berjalan berpotensi menunjukkan adanya kegagalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah direncanakan melalui mekanisme partisipatif seperti Musrenbangdes. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak berupa tertundanya pembangunan serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Setyorini et al., 2023).

Selanjutnya, permasalahan sisa anggaran dari kegiatan yang belum terlaksana secara penuh tidak lain disebabkan oleh faktor teknis, dan sekaligus dipengaruhi oleh berbagai risiko dalam

pengelolaan Dana Desa. Risiko tersebut terdiri dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketidakpastian aturan atau regulasi, serta faktor psikologis birokrasi berupa kehati-hatian berlebihan akibat kekhawatiran terhadap risiko hukum (Nafi'ah et al., 2023). Dalam perspektif manajemen sektor publik, Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan anggaran tidak terlepas dari aspek risiko yang harus diidentifikasi dan dikelola secara sistematis (Asnawi et al., 2023).

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, yang menunjukkan kondisi tingginya sisa alokasi anggaran yang belum digunakan dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan observasi awal, ditemukan adanya kesenjangan antara ketersediaan anggaran dengan kemampuan eksekusi program di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dana yang masih tersisa setelah realisasi anggaran tidak cukup berkaitan dengan aspek keuangan, serta sekaligus mencerminkan kompleksitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan desa ;(Pajak, 2024)(Indonesia, 2022).

Meskipun penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek transparansi dan kepatuhan administratif. Penelitian yang secara khusus mengkaji realita sisa anggaran akibat ketidakterserapan belanja dalam perspektif manajemen risiko serta mengaitkannya dengan dimensi psikologis birokrasi masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan konsep akuntabilitas publik dengan *Good Village Governance* dalam menjelaskan pola yang muncul kelebihan dana terhadap realisasi anggaran juga belum banyak ditemukan dalam literatur sebelumnya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji selisih lebih antara anggaran dan realisasi yang tidak fokus sebagai indikator keuangan, selain itu juga sebagai refleksi dari dampak negatif pengelolaan Dana Desa dan dilema kredibilitas publik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pengelolaan Dana Desa yang menyebabkan tingginya sisa alokasi anggaran yang belum digunakan serta implikasinya terhadap akuntabilitas publik dalam kerangka *Good Village Governance*.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut (Mareta & Fakhri, 2024), akuntabilitas adalah kewajiban pejabat publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas keputusan, kebijakan, serta langkah yang diambil kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik tidak sepenuhnya berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan, bahkan juga pada transparansi, integritas, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya publik.

Akuntabilitas publik merupakan konsep fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang menekankan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Akuntabilitas tidak sebatas mencakup aspek pelaporan administratif, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) dari kebijakan dan program yang dilaksanakan (Andriana, 2024).

Dalam konteks pemerintahan desa, pertanggungjawaban publik itu mengandung sebuah makna bahwa setiap penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan efisien. Akuntabilitas publik memiliki beberapa dimensi utama, yaitu: (1) akuntabilitas administratif, yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur; (2) akuntabilitas kinerja, yang menekankan pada pencapaian hasil; serta (3) akuntabilitas sosial, yang berkaitan dengan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak bisa diukur dari kelengkapan laporan keuangan, dan dari sejauh mana program yang direncanakan mampu direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Good village governance (GVG)

Good Village Governance (GVG) merupakan konsep tata kelola pemerintahan desa yang mengadopsi prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas. GVG menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

Dalam implementasinya, GVG mengharuskan pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa secara terbuka dan bertanggung jawab. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat, sedangkan partisipasi tercermin dalam mekanisme perencanaan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sementara itu, efektivitas dan responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan program sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Khabib et al., 2024). Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip GVG dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan Dana Desa. Tata kelola pemerintahan desa yang baik mencerminkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan secara partisipatif, dan mempertanggungjawabkan hasilnya secara terbuka. Dengan demikian, *Good Village Governance* tidak lebih dari mencakup berbicara tentang efisiensi administrasi, serta tentang keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan integritas pemerintahan (Ra et al., 2022).

Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya Adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa memuat beberapa tahapan utama, yaitu di antaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut memiliki potensi-potensi yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang terintegrasi dan didukung oleh kapasitas sumber daya manusia yang memadai.

Manajemen Risiko Dalam Sektor Publik

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi (Asnawi et al., 2023). Dalam sektor publik, manajemen risiko menjadi semakin penting karena berkaitan dengan penggunaan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Asnawi et al., 2023). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, kemungkinan ancaman dapat berasal dari berbagai sudut pandang, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, ketidakpastian regulasi, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem keuangan desa. Selain itu, terdapat pula risiko nonteknis seperti faktor psikologis birokrasi, yaitu kecenderungan aparatur untuk menghindari risiko (*risk aversion*) akibat kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum. Penerapan manajemen kerentanan dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat meminimalkan potensi kegagalan dalam pelaksanaan program serta meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode tertentu. Dalam konteks keuangan desa, dana sisa dari pelaksanaan anggaran sering dijadikan sebagai indikator kinerja pengelolaan anggaran. Secara normatif, sisa akhir anggaran dapat mencerminkan efisiensi anggaran apabila disebabkan oleh penghematan belanja. Meskipun demikian, sisa realisasi anggaran pada periode berjalan yang tinggi juga dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, seperti keterlambatan realisasi kegiatan, kendala administratif, atau ketidakmampuan dalam mengeksekusi anggaran (Maria Nona Trisna et al., 2023). Dari sudut pandang transparansi publik, sisa anggaran hasil pelaksanaan kegiatan yang tinggi berpotensi menunjukkan adanya ketidakefisien dalam pengelolaan Dana Desa, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tidak terserap secara optimal. Kondisi ini dapat berdampak pada tertundanya pelayanan publik serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Hubungan Risiko, Silpa, dan Akuntabilitas Publik

Manifestasi sisa dana anggaran pada akhir pelaporan pada pengelolaan Dana Desa tidak dapat dilepaskan dari berbagai peluang terjadinya yang muncul selama proses implementasi anggaran. Faktor pemicu tersebut membahas aspek teknis administrasi, perubahan regulasi, hingga keterbatasan kapasitas aparatur desa yang berpengaruh terhadap efektivitas realisasi program pembangunan.

Tingginya sisa anggaran yang belum terserap secara optimal yang dihasilkan dari kondisi tersebut pada akhirnya akan memengaruhi tingkat akuntabilitas publik (Liani et al., 2024). Meskipun secara administratif keuangan desa dapat dinyatakan aman, secara substantif terdapat kegagalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akuntabilitas administratif dan akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, pengelolaan risiko yang efektif menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi pengelolaan publik serta memastikan bahwa Dana Desa mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat (Liani et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika dampak pengelolaan Dana Desa dan keterkaitannya dengan kejadian sisa anggaran akibat tidak optimalnya penyerapan anggaran pada pemerintahan desa. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam gejala yang timbul dari kerawanan pengelolaan Dana Desa dan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) melalui pendekatan pertanggungjawaban publik. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kondisi sisa anggaran yang belum dialokasikan secara efektif yang relatif tinggi serta relevansi dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Informan terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta pendamping desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali informasi terkait faktor pemicu pengelolaan Dana Desa dan faktor penyebab SILPA. 2) Observasi untuk memahami kondisi nyata pengelolaan keuangan desa. 3) Dokumentasi terhadap laporan keuangan desa, APBDes, dan RKPDes.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus hingga data mencapai tingkat kejenuhan (*data saturation*). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Gambar 1. Bagan Alur Penelitian



Berdasarkan Gambar 1. Bagan Alur Penelitian menunjukkan alur penelitian yang terdiri dari tahap pengumpulan data, pengelompokan data, dan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Proses penelitian bersifat berulang untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perwujudan dana yang belum terealisasi dalam tahun anggaran berjalan dalam kerangka kepatuhan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Dalam Kerangka Good Village Governance

Dalam tata kelola sektor publik, profesionalisme pengelolaan dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks desa, integritas pengelolaan tidak semata-mata dimaknai sebagai kepatuhan administratif terhadap regulasi, serta sebagai kemampuan pemerintah desa dalam menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Andriana, 2024). Dalam kerangka *Good Village Governance* (GVG), keandalan pengelolaan harus berjalan secara simultan dengan transparansi, partisipasi, dan efektivitas. Hal ini berarti bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak sepenuhnya bisa diukur dari tersusunnya laporan keuangan yang rapi, sekaligus dari sejauh mana program yang direncanakan dalam RKPDes dapat direalisasikan secara tepat waktu dan memberikan manfaat nyata (Emilianus, 2022). Dengan demikian, akuntabilitas dalam GVG memiliki dua dimensi utama, yaitu akuntabilitas administratif dan akuntabilitas kinerja. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Tugumulyo cenderung lebih menekankan pada akuntabilitas administratif dibandingkan dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini terlihat dari upaya menjaga kepatuhan terhadap aturan pelaporan; di sisi lain, belum diimbangi dengan optimalisasi penyerapan anggaran. Kondisi ini menciptakan paradoks kebertanggungjawaban, di mana desa dianggap “akuntabel” secara administratif, tetapi belum sepenuhnya akuntabel secara substantif.

Risiko Pengelolaan Dana Desa dan Penyebab Tingginya SILPA

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat sisa anggaran yang belum dialokasikan secara efektif yang tinggi pada Dana Desa menunjukkan adanya akumulasi berbagai permasalahan dalam proses pengelolaan anggaran, baik yang bersumber dari aspek administratif, regulasi, maupun kapasitas kelembagaan desa. Risiko tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu risiko teknis, risiko regulasi, dan risiko sumber daya manusia.

Pertama, risiko teknis berkaitan dengan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menuntut kemampuan operasional tertentu. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengoperasikan sistem ini sering kali menyebabkan keterlambatan pelaporan dan pencairan anggaran tahap berikutnya. Hal ini sejalan dengan temuan (Arfiansyah, 2021) yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Kedua, risiko regulasi muncul akibat adanya perubahan kebijakan dan ketidakpastian dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini membuat pemerintah desa cenderung bersikap hati-hati dalam merealisasikan anggaran, terutama ketika terdapat potensi perbedaan interpretasi terhadap aturan yang berlaku (Asnawi et al., 2023). Ketiga, risiko sumber daya manusia tidak seluruhnya berkaitan dengan keterampilan teknis, melainkan juga mencakup aspek psikologis birokrasi. Hasil penelitian mengindikasikan adanya kecenderungan kehati-hatian berlebihan (*risk aversion*) pada aparatur desa akibat kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam perspektif manajemen risiko sektor publik, kondisi ini memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan *risk aversion* yang berlebihan, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan anggaran (Asnawi et al., 2023).

SILPA sebagai Indikator Dilema Akuntabilitas Publik

Secara konseptual, sisa anggaran yang tidak terserap secara optimal sering kali dipandang sebagai indikator efisiensi anggaran karena menunjukkan adanya sisa dana yang tidak terpakai. Meskipun demikian, dalam konteks pengelolaan Dana Desa, interpretasi tersebut belum tentu tepat. Tingginya sisa alokasi anggaran pada akhir periode pelaporan justru dapat mencerminkan adanya kegagalan dalam merealisasikan program yang telah direncanakan. Berdasarkan perspektif pertanggungjawaban publik, kondisi ini menciptakan dilema antara kepatuhan administratif dan efektivitas kinerja. Di satu sisi, sisa realisasi anggaran yang belum digunakan menunjukkan bahwa dana desa tetap aman dan tidak disalahgunakan, sehingga memenuhi aspek akuntabilitas administratif. Sebaliknya, di sisi lain, dana yang tidak terserap berarti adanya program pembangunan yang tertunda, sehingga mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kelebihan dana atas realisasi belanja anggaran tidak dapat dinilai secara tunggal sebagai indikator positif atau negatif, melainkan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Jika sisa anggaran hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan disebabkan oleh efisiensi anggaran, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai kinerja yang baik. Namun, jika disebabkan oleh kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maka dana yang masih tersisa dari total anggaran yang ditetapkan menjadi indikator lemahnya tata kelola kinerja.

Dampak Tingginya SILPA Terhadap Kepercayaan Publik

Akumulasi kelebihan sisa anggaran yang tinggi berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, terutama ketika program pembangunan yang telah direncanakan tidak terealisasi secara optimal. Dalam konteks pelayanan publik, keterlambatan realisasi program pembangunan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mulai meragukan efektivitas proses perencanaan partisipatif, terutama ketika usulan yang telah disepakati dalam Musrenbangdes tidak direalisasikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan distorsi partisipasi, di mana masyarakat menjadi kurang aktif dalam proses perencanaan karena merasa aspirasinya tidak diakomodasi. Selain itu, tingginya dana sisa lebih tersebut juga menimbulkan *opportunity cost*, yaitu hilangnya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang tertunda. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan legitimasi pemerintah desa dan menghambat terciptanya tata kelola yang baik.

Strategi Penguatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Dana Desa

Untuk mengatasi permasalahan tingginya sisa penghitungan dana akhir anggaran, diperlukan pendekatan yang tidak sekadar berfokus pada kepatuhan administratif, di samping itu juga pada penguatan manajemen risiko dalam pengelolaan Dana Desa. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan identifikasi indikasi potensi dalam proses perencanaan desa, khususnya dalam penyusunan RKPDDes. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko teknis dan administratif. Pelatihan yang berkelanjutan terkait pengelolaan keuangan desa dan penggunaan sistem informasi keuangan perlu dilakukan secara sistematis. Di sisi lain, diperlukan adanya harmonisasi antara fungsi pengawasan dan pendampingan. Pendamping desa berperan sebagai pengawas administratif serta ikut hadir sebagai fasilitator yang membantu pemerintah desa dalam mengatasi kendala teknis dan regulasi. Terakhir, transparansi dalam pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) perlu ditingkatkan melalui penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat. Pemerintah desa harus mampu menjelaskan penyebab terjadinya sisa dana pada akhir tahun anggaran tersebut, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa..

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam pengelolaan Dana Desa tidak dapat dimaknai secara sederhana sebagai indikator efisiensi anggaran, melainkan mencerminkan adanya permasalahan yang lebih kompleks dalam aspek manajemen risiko dan kapasitas kelembagaan desa. Gambaran empiris sisa anggaran akhir periode menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi program pembangunan, yang mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang melalui mekanisme partisipatif seperti Musrenbangdes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata sisa dana pada akhir tahun anggaran pada desa di Kecamatan Tugumulyo berada pada kisaran 15%–25% dari total anggaran Dana Desa setiap tahunnya. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa tingkat penyerapan anggaran masih belum optimal, sehingga terdapat sejumlah program pembangunan yang tidak terealisasi secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sisa lebih perhitungan anggaran desa pada desa di Kecamatan Tugumulyo tergolong relatif tinggi, yang mengindikasikan masih rendahnya penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya selisih realisasi anggaran dipicu oleh kombinasi berbagai faktor, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, perubahan regulasi yang dinamis, serta kecenderungan aparatur untuk menghindari indikasi hukum dalam proses realisasi

anggaran. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran, sehingga program pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi tertunda atau tidak terealisasi secara optimal.

Ditinjau dari aspek akuntabilitas publik, kondisi tersebut menimbulkan dilema antara akuntabilitas administratif dan akuntabilitas kinerja. Meskipun secara administratif pengelolaan keuangan desa dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan, namun secara substantif belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, serta mengurangi efektivitas proses pembangunan berbasis partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Village Governance* yang menekankan transparansi, partisipasi, dan kredibilitas. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, serta penerapan manajemen risiko yang lebih sistematis, menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa diharapkan sepenuhnya memenuhi aspek administratif, selain itu juga mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan baik secara praktis maupun akademis, di antaranya sebagai berikut: Pertama, secara praktis, pemerintah desa perlu memperkuat penerapan prinsip *Good Village Governance*, khususnya dalam aspek responsibilitas kinerja dan transparansi. Pemerintah desa perlu memastikan kepatuhan administratif dalam pelaporan keuangan, serta meningkatkan efektivitas realisasi program pembangunan agar sesuai dengan perencanaan yang telah disusun melalui Musrenbangdes. Selain itu, integrasi manajemen risiko dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, terutama pada tahap perencanaan, perlu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi menyebabkan terjadinya kelebihan anggaran yang belum terserap. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa menjadi hal yang sangat penting. Pelatihan yang berkelanjutan terkait pengelolaan keuangan desa, penggunaan aplikasi Siskeudes, serta pemahaman regulasi perlu ditingkatkan agar aparatur desa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan tidak terjebak pada sikap kehati-hatian yang berlebihan (*risk aversion*).

Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana sisa hasil pelaksanaan anggaran dengan menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Penjelasan yang jelas terkait penyebab sisa dana yang belum terealisasi juga dapat mengurangi kesalahpahaman masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur secara empiris pengaruh kemungkinan risiko pengelolaan Dana Desa terhadap tingkat sisa dana yang belum terealisasi (terwujud). Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas lokasi penelitian ke wilayah yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih umum. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih dalam aspek perilaku birokrasi, khususnya terkait cerminan kondisi *risk aversion* dalam pengelolaan keuangan desa, serta mengintegrasikannya dengan pendekatan teori kelembagaan atau perilaku organisasi dalam sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, F., & Khoiriawati, N. (2022). Analisis SiLPA Sebagai Alat Ukur Pengelolaan APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.141>
- Andriana, D. (2024). *Akuntabilitas Publik*. Deepublish. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VsRDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Andriana,+D.+\(2025\).+Akuntabilitas+Publik.+Deepublish.&ots=QNV TU2WZq8&sig=50pPb2M-4m7Qy0kwgou4TmDIgEo&redir_esc=y#v=onepage&q=Andriana%2C D. \(2025\). Akuntabilitas Publik. Deepublish.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VsRDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Andriana,+D.+(2025).+Akuntabilitas+Publik.+Deepublish.&ots=QNV TU2WZq8&sig=50pPb2M-4m7Qy0kwgou4TmDIgEo&redir_esc=y#v=onepage&q=Andriana%2C D. (2025). Akuntabilitas Publik. Deepublish.&f=false)
- Arfiansyah, M. A. (2021). *Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel*

- Intervening*. 2(c), 49–68.
- Asnawi, M., Larasati, R., & Syahrir, A. (2023). Risk Management And Public Service: Integrated Analysis At The Public Sector Organization. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(3), 529–545. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i3.26910>
- Bawono, I. R., Dwi, A., & Kinasih, M. (2020). *Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES)*. 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Beshi, T. D. (2020). *Public Trust in Local Government : Explaining the Role of Good Governance Practices*. 337–350.
- Emilianus, E. M. S. (2022). ANALISIS PELAKSANAAN TATA KELOLA RENCANA STRATEGIS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA(Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *ACCOUNTING UNIPA VOL.I, JUNI2022*, 1–16.
- Indonesia, D. (2022). *Evaluasi silpa pada kegiatan fisik infrastruktur di desa nelle urung kabupaten sikka. I*, 125–138.
- Keuangan, P., Desa, D., & Keuangan, R. (2026). *Analisis efektivitas pengelolaan keuangan dana desa I,2,3. I9(1)*, 1–9.
- Khabib, M., Ma, A., Rahman, A. Z., Ananda, A., & Fauzi, I. (2024). OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESADALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN KONSEP GOOD GOVERNANCE. *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(November).
- Liani, Y., Takari, D., & Ompusunggu, D. P. (2024). Analisis efektivitas kebijakan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gunung Mas tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 4810–4825.
- Mareta, F. C., & Fakih, F. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 231–240.
- Maria Nona Trisna, Henrikus Herdi, Wihelmina M, & Yulia Jaeng. (2023). Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 188–198. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i4.874>
- Nafi'ah, K., Nurkholis, N., & Ghofar, A. (2023). Is the Implementation of Risk Management Just a Formality? Evidence from a Public Sector Organization. *At-Taqqaddum*, 15(2), 97–107. <https://doi.org/10.21580/at.v15i2.16458>
- Nor, W., Sofyani, H., Yulastina, M., & Hudaya, M. (2025). *Optimizing intellectual capital for good governance implementation in village government to enhance performance and reduce corruption. 1975*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2574549>
- Nurhaliza, S., & Marlina, L. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya)*. 4, 9157–9169.
- Pajak, D. J. (2024). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Prayogi, Y. A., Sanusi, R., & Fauziah, D. A. (2025). Digitalisasi Perpajakan, Kinerja UMKM, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Indonesian Journal of Management Science*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.46821/ijms.v4i1.616>
- Putri, B. I., Astuti, A., Afianta, A. Y., & Malang, N. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas : Peran Good Governance dalam Akuntansi Sektor Publik*. 106–115.
- Ra, D. U., Studi, P., Publik, A., Universitas, F., & Tunggadewi, T. (2022). *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial*. 5(2), 109–118.
- Saputra, R., Arifin, M. Z., Ramadhan, M. S., & Nurila, I. (2025). Politik Hukum Dana Desa dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan. *Journal Of Law And Social Society*, 2(2), 9–30.
- Setyorini, C. T., Susilowati, D., Sukardi, P., Julialevi, K. O., Janah, M., Kemalasari, R. Y., & Dewi, A. D. W. K. (2023). *THE STRATEGY OF PROMOTING EFFECTIVE MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY IN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES THROUGH GOVERNANCE*. 4(4), 108–120. <https://doi.org/10.22495/cbsrv4i4art11>
- Tahir, S., & Hasyim, S. (2025). *Suara Desa: Menata Pembangunan dari Akar Rumput*. Ganesha Kreasi Semesta.